

Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Badung Periode 2019-2024

Gandhi Paradistha¹, Indra Pramana², Tedi Erviantono³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

gandhiparadistha065@student.unud.ac.id,

indraprama@unud.ac.id,

erviantono2@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara budaya patriarki dengan partisipasi perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Mulyono, 2010). Namun, kenyataannya keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya di Kabupaten Badung, masih sangat terbatas. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah masih kuatnya budaya patriarki di lingkungan masyarakat Badung yang membentuk persepsi dan peran gender secara kaku. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk menggali data teoritis dari berbagai literatur guna memahami bagaimana budaya patriarki mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik lokal.

Kata Kunci: Budaya Patriarki; Partisipasi Perempuan; Anggota DPRD; Kabupaten Badung

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between patriarchal culture and women's participation as members of the Badung Regency DPRD. This study is motivated by the provisions in Article 65 paragraph (1) of Law Number 12/2003 concerning Elections for DPR, DPD, and DPRD, which states that each political party participating in the election can propose candidates for members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD in each electoral district by taking into account women's representation of at least 30% (Mulyono, 2010). However, in reality, women's representation in politics, especially in Badung Regency, is still very limited. One of the factors influencing this condition is the strong patriarchal culture in the Badung community that shapes perceptions and gender roles rigidly. This study uses a qualitative method with a literature review approach to explore theoretical data from various literatures to understand how patriarchal culture affects women's involvement in local politics.


Keywords: Patriarchal Culture; Women's Participation; Member of Parliament; Badung Regency

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi memiliki beragam suku, budaya, agama dan ras. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi maka diperlukan tatanan suatu organisasi didalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Pada tatanan suatu negara tidak hanya dibutuhkan suatu organisasi saja didalamnya tetapi dibutuhkan struktur pemerintahan yang dimana meliputi : presiden, wakil presiden dan menteri-mentrinya. Dalam membentuk suatu negara maka harus memiliki 3 syarat penting didalamnya yaitu, wilayah, masyarakat dan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



pemerintah. Pemerintahan itu dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya, Oligarki, Anarki, Moboraksi, Diktator dan Demokrasi. Jika berbicara mengenai sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dapat kita bagi kedalam dua tahap yaitu tahap pra kemerdekaan dan tahap pasca kemerdekaan, yang dimana tahapan ini berkaitan dengan gagasan kedaulatan rakyat di wilayah nusantara ini terutama didaerah pedesaan. Demokrasi itu sendiri merupakan bentuk sistem suatu pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta dalam membangun perantara wakil-wakil rakyat atau pemerintah rakyat.

Demokrasi pada masa ini merupakan yang senantiasa mengisi perbincangan lapisan masyarakat, mulai dari kelas elit politik, birokrat, pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivitas lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa dan kaum profesional lainnya. Secara etimologi demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani yaitu: “demos” yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat dan “crates” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi :demos-cratos” atau “demos-cratos” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi juga membahas mengenai pandangan atau gagasan hidup yang mengutamakan kesamaan dari hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Jika kita menelisik lebih dalam mengenai hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia maka kita perlu mengkaitkannya dengan patriarki yang ada di Indonesia. Membahas mengenai sistem patriarki yang masih lekat dibenak masyarakat Indonesia, jika kita melihat dan mengamalkan sila ke-lima Pancasila yang berbunyi ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tetapi pada kenyataannya, dizaman sekarang masyarakat masih menganut sistem patriarki yang dimana seorang perempuan kewajibannya hanya didalam rumah, didapur, mengurus suami dan anak. Padahal pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu memiliki derajat yang sama. Adanya stigma seperti itu menjadikan perempuan sedikit tidak memiliki kesempatan yang sama sehingga menyebabkan perempuan kurang berkembang didalam beberapa aspek pekerjaan.

Budaya patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam Antropologi dan studi referensi feministas ke distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual (Israpil, 2017). Hal inilah yang menyebabkan adanya pembagian kerja terhadap perempuan dan laki-laki, karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan baik dalam ruang lingkup keluarga maupun publik. Membahas mengenai budaya patriarki dizaman sekarang, keterwakilan perempuan masih sedikit didalam bidang politik. Menurut UU Pemilu No.12 Tahun 2004 sebenarnya telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk kedalam lembaga legislatif. Ini bisa kita lihat ke dalam pasal 65, ayat 1, yang berbunyi ” setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPRD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30 persen”. Dengan adanya peraturan ini pemerintah berharap kaum perempuan bisa ikut andil kedalam dunia politik di Indonesia.

DPRD Kabupaten Badung salah satu lembaga yang menerapkan peraturan tersebut yang dimana keterwakilan perempuan di dalam sistem pemerintahan DPRD Kabupaten Badung sudah mengisi dibeberapa komisi I-IV. Yang dimana nama-nama keterwakilan perempuan disetiap komisi sudah mengisi kuota keterwakilan perempuan 30%. Dalam sistem pemerintahan di DPRD Kabupaten Badung tersusun tidak hanya meliputi kaum laki-laki saja tetapi dalam sistem pemerintahan didalamnya sudah termasuk ke dalam kaum perempuan juga terlebih dengan adanya partisipasi

kaum perempuan mengakibatkan tidak adanya ketimpangan sosial atau stigma mengenai budaya patriarki dan stigma kaum perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Dominasi laki-laki di masyarakat masih terjadi khususnya di bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perempuan di DPR RI, pada periode 2019-2024 per Januari 2021 hanya terdapat 123 jumlah perempuan di DPR RI atau sekitar 21,39 persen. Dalam komposisi jumlah anggota DPRD Jawa Tengah jumlah perempuan juga masih tergolong di bawah target, dengan data sebagai berikut.

Gambar 1 : Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya sebanyak 21 Orang atau sekitar 17,64 persen. Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pembahasan pada partisipasi Perempuan sebagai anggota legislative di Kabupaten Badung sehingga peneliti mengangkat judul “*Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan sebagai Anggota DPRD Kabupaten badung Periode 2019-2024*”.

TINJAUAN PUSTAKA


Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan suatu sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan struktur keluarga. Patriarki tidak hanya mencerminkan ketimpangan gender, tetapi juga memelihara nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Menurut Walby (1990), patriarki adalah sistem struktur sosial dan praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Sistem ini terbentuk dan dipertahankan melalui institusi seperti keluarga, pendidikan, dan media massa. Walby mengidentifikasi enam struktur utama patriarki: produksi rumah tangga, pekerjaan berupah, negara, kekerasan, seksualitas, dan budaya. Fakih (1996) menyebutkan bahwa budaya patriarki telah berakar kuat dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, perempuan seringkali dihadapkan pada pembatasan peran dalam ruang publik, dianggap lebih cocok mengurus rumah tangga, serta kerap mengalami kekerasan berbasis gender. Hooks (2000) mengemukakan bahwa patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga membatasi kebebasan laki-laki melalui penciptaan standar maskulinitas yang kaku. Ia menekankan pentingnya pendidikan kritis gender untuk membongkar sistem patriarki.

Sementara itu, Bourdieu (2001) dalam *Masculine Domination* menjelaskan bagaimana dominasi laki-laki dalam masyarakat dibentuk secara simbolik dan dipertahankan melalui habitus.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



Menurutnya, struktur dominasi maskulin tidak hanya bersifat material, tetapi juga terinternalisasi dalam cara berpikir dan bertindak masyarakat. Hunnicutt (2009) menambahkan bahwa patriarki bersifat dinamis dan mengalami transformasi dalam berbagai konteks sosial. Ia menyoroti bahwa kapitalisme modern berkontribusi pada reproduksi sistem patriarki, terutama melalui media dan industri kerja yang tetap mendiskriminasi perempuan secara sistemik. Di Indonesia, studi oleh Nurdin (2015) menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki masih kuat dalam praktik pernikahan, warisan budaya, dan sistem hukum. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan hukum dan pendidikan untuk mendekonstruksi nilai-nilai patriarki yang menindas perempuan.


Partisipasi Perempuan sebagai Anggota Legislatif

Partisipasi perempuan dalam legislatif di Indonesia terus menjadi isu penting dalam pembangunan politik yang inklusif. Penelitian oleh Fathoni et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif berupa kuota 30% telah diterapkan, jumlah keterwakilan perempuan sebagai calon tetap anggota DPR mengalami penurunan antara Pemilu 2019 dan 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi yang seharusnya mendukung keterlibatan perempuan di ranah legislatif. Penelitian lain oleh Sulastri (2023) menegaskan bahwa setelah kebijakan affirmative action diterapkan, perempuan yang berhasil duduk di lembaga legislatif masih menghadapi hambatan besar, baik secara struktural maupun kultural. Dominasi budaya patriarki dan minimnya dukungan dari partai politik masih menghambat efektivitas peran perempuan dalam lembaga perwakilan.

Studi oleh Ramadhani et al. (2023) di Kota Semarang menemukan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD hanya mencapai 18%, jauh dari target nasional. Faktor-faktor seperti rendahnya nomor urut calon perempuan di daftar partai, kurangnya modal sosial, dan masih kuatnya nilai-nilai patriarki menjadi penyebab utama rendahnya angka tersebut. Di tempat lain, Kapita et al. (2023) meneliti perempuan di Kabupaten Halmahera Utara dan menemukan bahwa stereotip gender dan minimnya akses terhadap sumber daya politik membuat perempuan kesulitan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu legislatif. Namun demikian, ada indikasi bahwa ketika perempuan berhasil masuk ke legislatif, mereka dapat memainkan peran penting dalam pengambilan kebijakan. Putri (2023), dalam kajiannya tentang penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menunjukkan bagaimana legislator perempuan berkontribusi aktif dalam memperjuangkan isu-isu yang selama ini terabaikan oleh mayoritas laki-laki di parlemen. Hal ini membuktikan pentingnya representasi substantif, bukan hanya numerik. Di tingkat lokal, Sakir et al. (2023) menemukan bahwa eksistensi perempuan sebagai calon legislatif di Kabupaten Bone memperkaya proses pengambilan kebijakan publik, meskipun tantangan budaya patriarki masih menjadi penghambat signifikan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, yakni budaya patriarki dan partisipasi perempuan dalam bidang politik, khususnya dalam konteks keanggotaan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan situs resmi pemerintah yang memuat informasi aktual dan otoritatif. Melalui sumber-sumber tersebut, penulis menggali teori-teori serta pendekatan-pendekatan yang telah berkembang dan digunakan dalam studi sebelumnya terkait dengan gender, politik, dan struktur sosial masyarakat. Menurut Pohan (2007), kajian



pustaka merupakan kegiatan sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah dari berbagai dokumen yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, naskah, rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, yang berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teori dan analisis terhadap isu yang dikaji.

Selain itu, untuk memperkuat kajian ini, penulis juga melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa informan kunci yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait partisipasi perempuan dalam politik lokal di Kabupaten Badung. Informan yang diwawancarai antara lain adalah anggota DPRD perempuan aktif, mantan anggota DPRD, aktivis perempuan, dan tokoh masyarakat yang memahami dinamika politik lokal. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data kualitatif berupa pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, yang tidak bisa dijangkau hanya melalui kajian pustaka. Teknik wawancara ini merujuk pada metode yang dijelaskan oleh Moleong (2017), yang menyatakan bahwa wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif untuk memahami makna subjektif yang dialami informan dalam konteks sosialnya. Dengan menggabungkan data dari kajian pustaka dan wawancara, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pengaruh budaya patriarki terhadap partisipasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Badung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


HASIL

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Badung


Indeks pembangunan Gender atau IPG merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki. Pada tahun 2014 IPG mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metode perhitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya yaitu :

1. Umur Panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
Badan Pusat Statistik mengukur faktor umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) berdasarkan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk.
2. Pengetahuan (*knowlegde*)
Badan Pusat Statistik mengukur faktor pengetahuan (*knowlegde*) berdasarkan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)
Badan Pusat Statistik mengukur faktor standar hidup layak (*decent standard of living*) tidak menggunakan angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, hal ini disebabkan karena tidak terdapat angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita hingga kabupaten/kota. Maka dari itu, untuk faktor ini Badan Pusat Statistik melakukan pendekatan atau proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari Susenas.

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator diatas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan (Statistik, n.d.). Indeks Pembangunan gender di Bali dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Gambar 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Berdasarkan data diatas dinyatakan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari tahun 2019,2020 dan 2021 dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,46 pada tahun 2019, 95,63 pada tahun 2020 dan 95,73 pada tahun 2021. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan yang dialami oleh perempuan maupun laki- laki. Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95,73 menunjukkan bahwa pembangunan antara perempuan dengan laki-laki di Kabupaten Badung hampir setara.


Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali

Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mnegukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, yang menjadi tolak ukur dalam Indeks Pemberdayaan Gender ini adalah proporsi perempuan dan laki-laki dalam parlemen, partisipasi politik serta pengambilan keputusan dilihat dari dua indikator yaitu :

1. Proporsi perempuan dan laki-laki sebagai legislator, pejabat senior dan manager
2. Presentase perempuan dan laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki- laki dan perempuan

Adapun analisis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Bali dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Gambar 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Berdasarkan data diatas dinyatakan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Badung pada tahun 2020 dan 2021 telah mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang politik di Kabupaten Badung dapat dikatakan cukup setara dan dapat dikatakan mulai meningkat seiring dengan berjalannya waktu.


Partisipasi Perempuan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Badung

Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan suatu hal yang dapat mengikis budaya patriarki yang melekat di masyarakat. Meskipun perempuan terkadang dipandang sebagai makhluk yang lemah, namun perempuan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk terjun langsung ke dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam bidang politik khususnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Gambar 4. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Badung



Sumber : Narasumber



Berdasarkan data diatas partisipasi atau keterwakilan perempuan dalam bidang politik khususnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung dapat dikatakan masih kurang dari target yang diharapkan. Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik khususnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung hanya 22,5 % persen dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Badung. Kurangnya partisipasi perempuan dalam dunia politik tentu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor eksternal yang berasal dari lingkungan publik, politik, sosial-budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik khususnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung. Menurut Nurwani (2017), faktor atau hambatan eksternal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu pemarginalan perempuan dari ranah politik, kompetensi, sistem perekrutan, aturan partai, hambatan birokrasi, hambatan ekonomi, hambatan *agency*. Terlepas dari hambatan eksternal, terdapat pula hambatan dari internal yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu minat politik perempuan, kemampuan politik perempuan, kesadaran politik perempuan.


Hubungan Budaya Patriarki dengan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik

Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Kabupaten Badung berpotensi besar menyebabkan perempuan kehilangan rasa percaya diri untuk terlibat secara aktif dalam dunia politik. Dominasi nilai-nilai sosial yang mengutamakan laki-laki sebagai pemegang otoritas dan pengambil keputusan sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang dianggap kurang layak atau tidak kompeten untuk tampil di ruang-ruang publik, termasuk dalam ranah politik. Ketika jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, seperti parlemen, sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, maka ruang untuk menyuarakan pemikiran, kebutuhan, dan aspirasi dari sudut pandang perempuan pun turut tereduksi. Dalam situasi seperti ini, keputusan-keputusan politik yang dihasilkan berisiko tidak merepresentasikan pengalaman dan perspektif perempuan yang juga merupakan bagian integral dari masyarakat. Budaya patriarki yang terus dipertahankan dalam sistem sosial dan politik menyebabkan perempuan kehilangan keberanian untuk menyampaikan gagasan serta aspirasi mereka secara terbuka. Mereka kerap kali merasa tidak layak atau tidak cukup kompeten untuk bersaing dalam arena politik yang dianggap milik laki-laki. Kondisi ini tentu sangat disayangkan jika dibiarkan terus berlangsung. Padahal, setiap suara dan aspirasi yang muncul dari masyarakat baik dari perempuan maupun laki-laki memiliki nilai dan kontribusi penting terhadap proses pembangunan yang berkeadilan. Aspirasi yang disampaikan bukan sekadar pendapat pribadi, tetapi merupakan representasi dari harapan kolektif masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia politik tidak bisa dipandang sebelah mata. Tujuan utama dari peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang politik adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sejati dalam sistem demokrasi, sehingga proses pengambilan keputusan politik benar-benar mencerminkan keragaman suara, kebutuhan, dan kepentingan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Budaya patriarki merupakan salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Sistem patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan lebih superior dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Dalam tatanan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki, perempuan sering kali dipandang sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang memadai. Pandangan ini menjadikan perempuan dianggap tidak layak untuk




menempati posisi strategis, terutama dalam dunia politik yang selama ini identik dengan kekuasaan, persaingan, dan pengambilan keputusan besar yang dianggap lebih cocok untuk laki-laki. Di Kabupaten Badung, fenomena budaya patriarki ini masih terasa dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, meskipun data menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam beberapa aspek telah mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Badung menunjukkan angka yang cukup tinggi dan mendekati kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum perempuan memiliki akses yang relatif setara dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Namun demikian, jika ditelusuri lebih dalam, khususnya dalam ranah politik, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu indikator nyata dari belum optimalnya kesetaraan gender di bidang politik adalah jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung yang masih di bawah ambang batas 30 persen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Padahal, keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif sangat penting, tidak hanya sebagai simbol representasi gender, tetapi juga sebagai aktor perubahan yang dapat memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan serta kelompok rentan lainnya secara lebih substansial. Rendahnya jumlah perempuan dalam parlemen tidak bisa hanya dipandang sebagai kegagalan individu semata, melainkan juga merupakan hasil dari sistem sosial dan politik yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi aktif perempuan. Berbagai hambatan yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal mencakup minimnya dukungan dari partai politik, sistem rekrutmen politik yang bias gender, serta stigma sosial yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin. Sementara itu, hambatan internal meliputi kurangnya kepercayaan diri, rendahnya kesadaran politik, serta minimnya pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam bidang pemerintahan. Kombinasi dari hambatan-hambatan ini semakin memperkuat dominasi laki-laki dalam dunia politik dan mempersulit perempuan untuk masuk dan bertahan dalam arena tersebut.

Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Badung harus menjadi perhatian serius semua pihak. Upaya pemberdayaan perempuan tidak boleh hanya berhenti pada tataran indikator pembangunan, tetapi juga harus mendorong transformasi sosial yang nyata. Keterwakilan perempuan dalam parlemen bukanlah semata-mata untuk memenuhi kuota, melainkan sebagai wujud nyata dari sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Partisipasi perempuan yang setara dalam politik akan membuka ruang dialog yang lebih beragam dan memperkaya pengambilan kebijakan publik, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Saran

- a. Pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat sipil sebaiknya menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi politik yang berfokus pada perempuan, baik yang belum terjun ke dunia politik maupun yang sudah aktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman perempuan tentang peran politik serta membangun rasa percaya diri dan kemampuan berbicara di ruang publik.
- b. Partai politik perlu secara aktif melakukan kaderisasi perempuan dengan memberikan ruang dan prioritas dalam struktur internal partai, termasuk menempatkan perempuan pada nomor urut strategis dalam daftar calon legislatif, sesuai amanat kuota 30%.



- c. Pemerintah dan DPRD harus membuat kebijakan afirmatif yang melindungi dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, seperti regulasi yang memberikan insentif kepada partai yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan secara substansial.
- d. Legislator perempuan yang sudah menjabat perlu membangun jaringan dan komunitas advokasi antar wilayah agar dapat saling berbagi strategi, pengalaman, dan dukungan untuk memperkuat posisi mereka dalam parlemen serta menjadi role model bagi generasi perempuan berikutnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford University Press.

CETRO, C. for E. R. (2002). Data dan Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif 1999-2001 (Ringkasan Eksekutif). In *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Angka*.

Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., & Sipayung, J. B. (2024). Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 84-101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>

Hooks, B. (2000). *Feminism is for Everybody: Passionate Politics*. South End Press.

Hunnicutt, G. (2009). Varieties of Patriarchy and Violence Against Women: Resurrecting "Patriarchy" as a Theoretical Tool. *Violence Against Women*, 15(5), 553-573.

Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141-150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>

Kapita, L., Pati, A. B., & Wilar, W. (2023). Kendala Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 45-58. <https://doi.org/10.35797/jp.v12i1.46877>


Mulyono, I. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. 1-6. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN_Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf Statistik, B. P. (n.d.). *Ipg 2014*.

Nuridin, E. A. (2015). Budaya Patriarki dalam Keluarga Indonesia: Analisis Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 55-70.

Pohan, I. S. (2007). *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar - Dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: EGG.

Primantari, d. (1998). *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Penerbit Kanisius.

Putri, F. F. (2023). Keterwakilan Perempuan DPR RI dalam Proses Penyusunan RUU TPKS. *EXPOSE: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(1), 67-80. <https://doi.org/10.35706/jp.v12i1.46877>



- Ramadhani, L., Amalia, C., Cahya, D. S. A., Sari, D. A. K., Dementieva, N. Z., & Meilidia, I. (2023). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 123-135. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.623>
- Sakir, A. R., Lukman, J. P., & Arni, A. (2023). Peran Perempuan dalam Politik: Eksistensi Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Bone. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(1), 12-25. <https://doi.org/10.33822/jpds.v5i1.7446>
- Sulastri, R. (2023). Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/km.v1i2.10361>
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell